



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa desa mempunyai peran penting dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga atas peran tersebut desa berhak untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang telah diterima kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Demak.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Demak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Demak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. tata cara penghitungan;
- c. penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Alokasi anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walis;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum, meliputi:
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 3. retribusi pelayanan pasar;
 4. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 5. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

6. retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- b. retribusi jasa usaha, meliputi:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. retribusi tempat pelelangan;
 4. retribusi terminal;
 5. retribusi tempat khusus parkir;
 6. retribusi rumah potong hewan;
 7. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 8. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. retribusi perizinan tertentu, meliputi :
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin gangguan;
 3. retribusi izin trayek; dan
 4. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penghitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi kepada Desa secara proporsional.

Pasal 8

- (1) Pembagian hasil pajak daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator prosentase realisasi penerimaan pokok pajak bumi dan bangunan dari masing-masing Desa terhadap total realisasi setoran pokok pajak bumi dan bangunan se Kabupaten.
- (2) Pembagian hasil retribusi daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator variabel jumlah penduduk dan luas wilayah dari masing-masing Desa.
- (3) Indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi skor sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk diberi skor 2 (dua) dengan bobot variabel 0,67 (nol koma enam puluh tujuh); dan
- b. luas wilayah diberi skor 1 (satu) dengan bobot variabel 0,33 (nol koma tiga puluh tiga).

BAB VI
PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 43

**SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001**